



PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Kaki Lima (PKL) , tempat tinggal di Desa ALAMAT, Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi Kuas kepada : sdg Para Advokat / Pengacara yang berkantor di AF, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan, tanggal 29 Nopember 2017 sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Masjid ALAMAT, Gang ALAMAT Desa ALAMAT Kecamatan ALAMAT Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2635/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 29 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan ALAMAT, kabupaten Tuban, nomor : 0161/30/V/2014, tanggal 15 Mei 2014.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama kurang lebih 2 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan tidak di karunia Anak.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan :
 - 5.1. Sekitar bulan April 2015 karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 5.1.1. Pada saat itu Pemohon bekerja sebagai Sopir Cadangan, sehingga Pemohon membuka usaha sampingan untuk menambah penghasilan dan ternyata usaha tersebut mengalami kegagalan, Termohon tidak menyadari akan hal tersebut dan menyalahkan Pemohon.
 - 5.1.2. Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah bekerja sesuai dengan Kemampuan Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga akhir bulan Juni 2016, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan Orang Tua Termohon, pulang Kekontrakan Kakak Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas).

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Dalam Provisi :

1. Dalam Permohonan Provisi ini mohon dalil – dalil yang termuat dalam Pokok perkara yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Permohonan Provisi ini secara *Mutatis – Muntadis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Provisi ini.
2. Bahwa Pemohon Provisi telah berusaha untuk kembali rujuk dengan Termohon Provisi dengan berupaya mendatangi Termohon Provisi berulang kali, Tetapi Termohon Provisi tetap bersikukuh tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon Provisi.
3. Bahwa Pemohon Provisi akhirnya meminta secara baik – baik Buku Nikah / Akta Nikah Milik Pemohon Provisi yang diduga dikuasai, disimpan oleh Termohon Provisi, Tetapi Termohon Provisi bersikeras tidak akan memberikan Buku Nikah / Akta Nikah milik Pemohon Provisi tersebut dengan alasan atau dalih akan diberikan setelah memberikan dengan sejumlah uang kepada Termohon Provisi (dugaan tindak Pidana Pemerasan).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon Provisi berkeinginan berpisah secara baik – baik dengan Termohon Provisi, tidak ingin menambah permasalahan dengan Termohon Provisi dengan perkara yang lain lagi, maka Sepatutnya Pemohon Provisi ini meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon Provisi ini untuk menyerahkan tanpa syarat apapun Hak Kepemilikan atas Buku Nikah / Akta Nikah milik Pemohon Provisi kepada Pemohon Provisi sebelum memasuki Pokok Perkara diperiksa.
5. Bahwa Pemohon Provisi memohon Putusan Sela atas Permohonan Provisi ini.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon Provisi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Provisi untuk menyerahkan Buku Nikah / Akta Nikah milik Pemohon Provisi kepada Pemohon Provisi tanpa Syarat apapun.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 14 Desember 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa dalam persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan provisinya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon nomor 1 sampai nomor 3 benar;
- Bahwa benar jika rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon malas kerja dan kalau di ongtakan Pemohon selalu marah – marah bahkan sampai memukul Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon
- Bahwa, apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut hutang – hutang harus diselesaikan dan menuntut ganti rugi untuk menebus buku nikah sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah), sebagai biaya selama iddah dan mut'ah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa, kemudian pada sidang tanggal 25 Januari 2018 , Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon membayar uang sebagai ganti

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Termohon membenarkannya

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban Nomor : 0161/30/V/2014, Tanggal 15 Mei 2014 (P.1).;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : DAG, , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di SAF ALAMAT, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua termohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun waktu itu Pemohon diusir oleh Termohon dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon kerja di warung gado- gado sebagai karyawan ;
- Bahwa, mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : AVG, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di VDA, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua termohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun waktu itu Pemohon diusir oleh Termohon dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon kerja di warung gado- gado sebagai karyawan ;
- Bahwa, mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Saksi III : Sumirah binti Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Masjid ALAMAT, Gang ALAMAT Desa ALAMAT Kecamatan ALAMAT Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Saya mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebabnya, yang saksi tahu, Termohon sering dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa, selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV : Warsono binti Darmo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Masjid ALAMAT, Gang ALAMAT Desa ALAMAT Kecamatan ALAMAT Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Saya mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa, selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan dan mohon Putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak April 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ----- akibatnya sejak Juni 2016 Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan orang tua Termohon dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon sebagian, termasuk pertengkarannya meskipun dengan sebab yang menurut Termohon karena Pemohon malas kerja dan jika di ingatkan Pemohon justru memukul Termohon. Akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Termohon, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah masing-masing mengaku bernama Uswatun binti Abdul Rojak , M. Ruslan bin Sukadji , Sumirah binti Yunus dan Warsono bin darmo, yang keterangannya saling bersesuaian. Mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa dua orang dari pihak Pemohon dan dua orang dari Termohon yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lebih dan sudah tidak bisa rukun lagi.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

أَتَّوَّعْتُ لَكُمْ مَوْتَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا عَاذِلِينَ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi, Termohon Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi atau Pengugat, sedangkan Pemohon Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, dianggap pula masuk dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekonpensi tersebut diajukan dalam format yang sangat sederhana, namun sesuai dengan asas sederhana dalam beracara yang dianut HIR, dan juga demi melindungi hak-hak Penggugat sebagai isteri yang (akan) diceraikan, maka Majelis berpendapat bahwa gugat Rekonpensi yang diajukan Penggugat tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga oleh karena itu secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika terjadi cerai, Penggugat menuntut : hutang – hutang di selesaikan dan juga menuntut uang pengganti untuk menebus buni nikah sebesar : Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberi nafkah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang , bahwa kemudian pada sidang tanggal 25 Januari 2018 , Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon membayar uang sebagai ganti nafkah mut'ah dan iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Termohon membenarkannya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ::
 - a. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - b. Nafkan iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. TONTOWI, SH, MH sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. ABU AMAR serta Dra. Hj. SUFIJATI, MH masing

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Drs. H. TONTOWI, SH, MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2017/PA.Tbn.